



PUTUSAN

Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx , tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR., Selanjutnya disebut sebagai “

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis, tertanggal 21 Maret 2016 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA.Sel, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 26 Juni 2015 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/23/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 22 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Agustus 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Samsul Hadi bin Aq. Samsul Hadi) terhadap Penggugat (Sumarni binti Muhiir) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan penetapannya tertanggal 23 Maret 2016, telah memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan Pengadilan Agama Selong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang dipersidangan meskipun menurut relaas Panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016, dan Tergugat juga tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 28 Maret 2016 dan 11 April 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatn adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor : 0330/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016, untuk Penggugat serta tanggal 28 Maret 2016 dan 11 April 2016 untuk Tergugat, telah dipanggil dengan patut dan resmi sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi akan tetapi tidak datang, harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan, dan Penggugat dianggap tidak bersungguh – sungguh untuk berperkara, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dengan verstek (Vide pasal 148 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs. A. SAEFULLAH ANK, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. KARTINI dan H. HUSNUL MUHYIDDIN, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan Majelis yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Drs. H.Suryadi HS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Abd. kabir, SH.MH. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI

Drs. H.Suryadi HS, SH.MH.

Hakim Anggota,

Mujitahid, SH.MH.

Panitera Pengganti

H. Abd. kabir, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp 320.000,-
3.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H		Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)